



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Ketahanan Pangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/ OT. 140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 670 Tahun 2010);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ PERMENTAN/ KN.130/ 4/ 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

8. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan di daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Tim Pelaksana Penyaluran CPPD adalah tim yang bertanggung jawab terhadap penyaluran CPPD.
12. Tim Penaksir Harga CPPD adalah tim yang melaksanakan penaksiran harga dalam rangka penjualan dan/atau Penukaran CPPD.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, wabah penyakit dan bencana sosial seperti kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
15. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
17. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya Pangan minimal bagi rumah tangga secara terus menerus sesuai peta kerawanan Pangan.
18. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, Bencana Alam, maupun Bencana Sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab lainnya.

19. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
20. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami Daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
21. Masalah gizi adalah gangguan Kesehatan yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara asupan dengan kebutuhan tubuh.
22. Perawatan adalah upaya menjaga kestabilan jumlah dan kualitas gabah atau beras serta menjaga sarana dan prasarana pendukung CPPD tetap berfungsi secara baik.
23. Penukaran adalah upaya menukar stok CPPD yang telah atau akan melampaui batas simpan, atau mengalami penurunan mutu dan kualitas ditukar dengan hasil produksi atau panen terbaru.
24. Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
25. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional yang selanjutnya disebut Perum Bulog Sub Divre adalah lembaga pangan yang mengurus tata niaga beras.
26. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
27. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh para menteri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara.

## Pasal 2

Sasaran penyelenggaraan CPPD yaitu:

- a. masyarakat yang mengalami rawan Pangan pasca Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial, dan/atau Keadaan Darurat;
- b. masyarakat yang mengalami Rawan Pangan dan Gizi karena kemiskinan; dan/ atau
- c. masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pangan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten.

## BAB II JENIS DAN PENETAPAN CPPD

### Pasal 3

- (1) Jenis Cadangan Pangan yang dikuasai dan dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang berupa beras.

- (2) Jumlah CPPD ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan CPPD dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran CPPD maka dibentuk Tim Pelaksana Penyaluran CPPD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
- a. Ketua : Kepala Dinas
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Pangan
  - c. Anggota : 1. Unsur Dinas  
2. Unsur Kecamatan  
3. Unsur Kelurahan/desa
  - d. Sekretariat : Unsur Bidang Pangan pada Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi terhadap lokasi sasaran dan Rumah Tangga Sasaran penerima;
  - b. melaksanakan penyaluran CPPD kepada Rumah Tangga Sasaran yang sudah ditetapkan; dan
  - c. menyusun laporan tentang pelaksanaan penyaluran CPPD dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab dalam kelancaran penyaluran CPPD dari tempat penyimpanan CPPD sampai ke titik bagi lokasi masyarakat sasaran.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan CPPD dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah Kabupaten;
  - b. kebutuhan Pangan Pokok untuk penanggulangan dampak bencana dan/atau Keadaan Darurat; dan
  - c. Kerawanan Pangan dan gizi di Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam rangka perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan perhitungan jumlah CPPD.
- (3) Perhitungan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
- a. jumlah penduduk;
  - b. konsumsi beras perkapita pertahun; dan
  - c. proporsi terhadap Cadangan Beras nasional.
- (4) Rumus perhitungan CPPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan CPPD dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik.
- (2) Pengadaan CPPD diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh Bupati .
- (6) Mekanisme pengadaan CPPD mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan CPPD dilaksanakan untuk menjaga kualitas dan kecukupan CPPD.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyimpanan;
  - b. perawatan; dan
  - c. pelepasan.
- (3) Dalam rangka pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua  
Pelepasan

Pasal 8

- (1) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan apabila:
  - a. telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit selama 4 (empat) bulan; dan/atau
  - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu.

- (2) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyisakan stok cadangan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah CPPD yang telah ditetapkan.
- (3) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pengolahan;
  - b. penjualan;
  - c. penukaran; dan/atau
  - d. hibah.

#### Pasal 9

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras dengan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut oleh akibat pengolahan.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan harga di bawah harga eceran tertinggi beras.
- (3) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas Daerah.
- (4) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mendapatkan CPPD dengan kualitas yang lebih baik.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penjualan dan/atau penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c, dibentuk Tim Penaksir Harga CPPD oleh Bupati.
- (6) Pembentukan dan Tugas Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.
- (8) Hibah untuk bantuan sosial dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENYALURAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Penyaluran CPPD dilaksanakan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua  
Jumlah Bantuan

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari atau sesuai dengan penetapan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Mekanisme

Pasal 12

- (1) Penyaluran CPPD dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan:
  - a. perintah Bupati; atau
  - b. usulan kelurahan/desa.
- (2) Penyaluran berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Bupati memerintahkan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menyalurkan CPPD kepada masyarakat sasaran yang terdampak bencana dan Keadaan Darurat atau masyarakat yang terdampak Masalah Gizi dan kesehatan;
  - b. berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana dan kedaruratan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah Rumah Tangga Sasaran dan jumlah bantuan CPPD yang dibutuhkan;
  - c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas untuk pengeluaran CPPD dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati;
  - d. Dinas melaksanakan pengeluaran dan pendistribusian CPPD bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik, yang dilaksanakan secara langsung ke kantor kelurahan/desa untuk disalurkan langsung kepada sasaran penerima oleh pihak kelurahan/desa; dan
  - e. Tim Pelaksana Penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima bantuan CPPD dengan lurah/kepala desa dan camat setempat.
- (3) Penyaluran berdasarkan usulan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. lurah mengajukan permintaan penyaluran CPPD kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana dan kedaruratan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan tembusan kepada camat setempat dengan menyampaikan data dan informasi yang paling sedikit berisi tentang:
  - 1) lokasi dan jumlah rumah tangga sasaran yang mengalami Kerawanan Pangan;
  - 2) jumlah jiwa dalam rumah tangga yang membutuhkan bantuan Pangan Pokok;
  - 3) jumlah bantuan Pangan Pokok untuk disalurkan; dan
  - 4) apabila kerawanan Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disebabkan oleh:
    - a) kejadian pasca Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau Keadaan Darurat, harus melampirkan laporan kejadian yang disampaikan kepada perangkat daerah yang berwenang;
    - b) faktor kemiskinan, harus melampirkan rekomendasi atau surat keterangan dari perangkat daerah yang berwenang; dan
    - c) kejadian masalah Kesehatan dan gizi, harus melampirkan rekomendasi atau surat keterangan dari pejabat atau petugas teknis yang berwenang.
- b. berdasarkan permintaan lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana dan kedaruratan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah Rumah Tangga Sasaran dan jumlah bantuan CPPD yang dibutuhkan;
- c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas untuk pengeluaran CPPD dan dilaporkan kepada Bupati;
- d. Dinas melaksanakan pengeluaran dan pendistribusian CPPD bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik, yang dilaksanakan secara langsung ke kantor kelurahan/desa untuk disalurkan langsung kepada sasaran penerima oleh pihak kelurahan/desa; dan
- e. Tim Pelaksana Penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima bantuan CPPD dengan lurah/kepala desa dan camat setempat.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan monitoring penyelenggaraan CPPD.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan kepada Tim Pelaksana Penyaluran CPPD untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran CPPD.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan CPPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk melaporkan penyelenggaraan CPPD kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan/atau apabila diperlukan.
- (2) Materi laporan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran serta sisa CPPD.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya Penyelenggaraan CPPD dialokasikan setiap tahunnya pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan, penyaluran, pelaporan, koordinasi, dan biaya operasional lainnya.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk pemenuhan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **30 Mei 2022**

BUPATI KARAWANG,  
  
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **30 Mei 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

  
ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022  
NOMOR **29**